



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

AMIN, Tempat / tanggal lahir Kabupaten Semarang 24 Agustus 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banaran RT 03 RW 09, Banyukuning, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisi elektronik moh81714@gmail.com, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 10 Oktober 2024, dengan nomor Register 166/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan seorang laki-laki yang bernama almarhum MURAH AL MUJI Bin KEMAT dengan seorang wanita yang bernama almarhumah MURAH AL MUJI Binti AMAT REJO pada hari Jumat Kliwon tanggal 16 Maret 1956 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.22/04/PW.01/60/2005 dengan Akta Nikah Nomor 112217/77/...../1956 tanggal 16 Maret 1956;
2. Bahwa, setelah menikah mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama SUDARNI Binti SUJARWO, tempat lahir di Kabupaten Semarang tanggal lahir

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



15-07-1963 ber NIK 3322085507630001, yang kedua bernama AMIN Bin SUJARWO , tempat lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24-08-1970 ber NIK 3322082408700002, yang ketiga bernama AMINATUN Binti SUJARWO , tempat lahir di Kabupaten Semarang tanggal 16-08-1971 ber NIK 3322085608710002;

3. Bahwa, dalam berproses berjalannya waktu Saudara (Alm) SUJARWO Bin KEMAT meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2014 dengan kutipan akta kematian Nomor 3322-KM-27082024-0002;

4. Bahwa, berjalannya waktu pula Saudari (Almh) MURAH AL MUJI Binti ATMOREJO meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2022 dengan kutipan akta kematian Nomor 3322-KM-17052022-0023;

5. Bahwa, Ibu kami tersebut diatas dalam identitas selama hidupnya ada perbedaan nama, sesuai yang tersebut dalam Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0327-01-001009-51-4 dengan atas nama rekening (Almh) MURAH sedang dalam akta kematian ibu bernama almarhumah MURAH AL MUJI;

6. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama orang tua kami tersebut diatas maka kami sebagai ahli warisnya ada kendala di dalam mengurus hal yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua kami;

7. Bahwa, nama (Almh) MURAH AL MUJI Binti ATMOREJO dan/atau (Almh) MURAH adalah nama dan orang yang sama yaitu ibu dari Pemohon;

8. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama dalam Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0327-01-001009-51-4 atas nama rekening (Almh) MURAH dengan Akta Kematian yang bernama MURAH AL MUJI adalah orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;

9. Bahwa, dengan kronologi diatas Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

10. Bahwa, Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum nama (Almh) MURAH AL MUJI dan/atau (Almh) MURAH adalah nama dan orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salian penetapan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3322082408700002 atas nama Amin, tanggal terbit 26-02-2024, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008081270 atas nama Kepala Keluarga Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 15-05-2024, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 605/Dis/2005 atas nama Amin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3322-KM-17052022-0023 atas nama MURAH AL MUJI yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Kabupaten Semarang oleh tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.22/04/PW.01/60/2005 atas nama Sujarwo Al. Tukirun dan Murah Al. Muji tanggal 16 Maret 1956 Akta

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Nikah Nomor : 112217/77/1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Tabungan Haji No. Rekening : 0327-01-011009-51-5 atas nama Murah dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, diberi tanda P-6;

7. Asli surat keterangan Nomor : 145/12/09/2024 atas nama Amin yang menerangkan bahwa nama Murah Al Muji dan Murah adalah satu orang yang sama, tanggal 27 September 2024, diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Surat Pernyataan Beda Nama tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3322085507630001 atas nama Sudarni, tanggal terbit 05-03-2019, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-20022024-0036 atas nama Sudarni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008081709 atas nama Kepala Keluarga Trubus Ardjudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 27-08-2024, diberi tanda P-11 ;

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3322085608710002 atas nama Aminatun, tanggal terbit 12-11-2012, diberi tanda P-12;

13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-17122023-0005 atas nama Aminatun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008081837 atas nama Kepala Keluarga Muji Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 15-03-2019, diberi tanda P-14.

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 merupakan surat asli dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Suyoto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan dua nama yaitu Murah Al Muji dan Murah adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Murah Al Muji atau Murah memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama Sudarni, Amin, dan Aminatun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kedua dari Ibu Murah Al Muji atau Murah ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Orang Tua Pemohon yang pada dokumen Surat Nikah dengan nama di Akta Kematian;
 - Bahwa nama Orang Tua Pemohon pada dokumen surat nikah bernama Murah Al Muji sementara pada dokumen Akta Kematian Bernama Murah ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon Murah Al Muji yang tercatat di Surat Nikah dengan nama Murah yang tercatat dalam Akta adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi, Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan Murah ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Istirokah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan dua nama yaitu Murah Al Muji dan Murah adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Murah Al Muji atau Murah memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama Sudarni, Amin, dan Aminatun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kedua dari Ibu Murah Al Muji atau Murah ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Orang Tua Pemohon yang pada dokumen Surat Nikah dengan nama di Akta Kematian;
 - Bahwa nama Orang Tua Pemohon pada dokumen surat nikah bernama Murah Al Muji sementara pada dokumen Akta Kematian Bernama Murah ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon Sujawo Al Tukirun yang tercatat di Surat Nikah dengan nama Murah yang tercatat dalam Akta adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi, Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan Murah ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sudarni:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan dua nama yaitu Murah Al Muji dan Murah adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Murah Al Muji atau Murah memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama Sudarni, Amin, dan Aminatun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kedua dari Bapak Murah Al Muji atau Murah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Orang Tua Pemohon yang pada dokumen Surat Nikah dengan nama di Akta Kematian dan Buku Rekening tabungan Haji;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon pada dokumen surat nikah bernama Murah Al Muji sementara pada dokumen Akta Kematian dan Buku Rekening tabungan Haji bernama Murah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon Murah Al Muji yang tercatat di Surat Nikah dengan nama Murah yang tercatat dalam Akta Kematian serta Buku tabungan Haji adalah nama satu orang yang sama yaitu Orang Tua dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan menyatakan 2 (dua) orang yang sama adalah untuk mengurus harta waris peninggalan almarhum Bapak Pemohon yaitu Ibu Murah Al Muji atau Murah ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung pemohon baik-baik saja;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang lain mengetahui mengenai pengajuan Permohonan ini oleh Pemohon;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi, Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan Murah

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama Ansori dan nama Rois Ansori adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Suyoto, Saksi Istikoroh dan Saksi Sudarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Orang Tua dari Pemohon adalah Murah Al Muji atau biasa dipanggil Murah ;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama Murah Al Muji, sedangkan dalam Buku Tabungan Haji tercatat atas nama Murah ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Banaran RT 03 RW 09, Banyukuning, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan, permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama Murah Al Muji dan nama Murah adalah satu nama orang yang sama yaitu Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Pemohon, pada pokoknya menyatakan secara hukum nama (Almh) MURAH AL MUJI dan/atau (Almh) MURAH adalah nama dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan Orang Tua Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon sebagai anak kedua dihubungkan dengan bukti P-3, saudara Sudarni sebagai anak pertama dari Orang Tua Pemohon dihubungkan dengan bukti P-10, dan saudara Aminatun sebagai anak ketiga dari Orang Tua Pemohon dihubungkan dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-10, dan P-13 yang mana dalam kutipan akta kelahiran serta dalam Kartu Keluarga dari masing-masing anaknya berdasarkan bukti P-2, P-11 dan P-14 tersebut menyebutkan bahwa Murah adalah orang tua dari masing-masing anak dari Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Murah Al Muji yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah berdasarkan bukti P-4, dengan nama Murah Buku Tabungan Haji berdasarkan bukti P-6 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Orang Tua Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa, Desa Banyukuning yang menyatakan bahwa nama Murah Al Muji dengan Murah adalah orang yang sama yang merupakan penduduk di Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa nama Murah Al Muji dan nama Murah adalah nama orang yang sama yaitu Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *"setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan bahwa:

1. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang bahwa penetapan 1 (satu) orang yang sama bukanlah suatu peristiwa penting sehingga tidak perlu dilakukan pengiriman dan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitium ketiga permohonan Pemohon adalah tidak cukup beralaskan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah untuk kepentingan diri anak Pemohon serta sifat dari perkara permohonan ialah tanpa pihak lain (*ex-parte*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), dan 4 (empat) Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Murah Al Muji berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.22/04/PW.01/60/2005, dengan nama Murah berdasarkan Buku Tabungan Haji dengan Nomor Rekening : 0327-01-01009-51-4 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah RP 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ida Noorida, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	-
4.	Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Biaya materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)